

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (Negeri)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Unit Sekolah Baru dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk USB APBN)2. Penetapan Unit Sekolah Baru dari Bupati (untuk USB APBD)3. SK Penetapan Tim Pembangunan dari Pengelola Unit Sekolah Baru4. Sertifikat Tanah5. Gedung yang akan digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar6. Surat keterangan dari TK/Masyarakat untuk pendukung Calon Siswanya7. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah8. Rekomendasi dari Camat9. Permohonan, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perwakilan Tim Pembangunan datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, membawa berkas yang diperlukan2. Petugas di Dinas Pendidikan meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan, apabila memenuhi syarat akan dilaksanakan Verifikasi lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan3. Apabila hasil Verifikasi sesuai dengan usulan dan layak, Tim membuat Rekomendasi untuk yang ditandatangani Kepala Dinas4. Pemohon membawa seluruh berkas ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Jika persyaratan lengkap, segera dilaksanakan verifikasi ke lapangan2. Jika petugas dan pejabat penanda tangan ada di tempat memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Petugas pengaduan : Sulastri.A.Md SMS : 089689531431 Email : disdikpengaduan01@gmail.com.